

BAB III

DESKRIPSI KASUS PENGAJUAN PERWALIAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA MALANG NOMOR: 69/Pdt.P/2013/PA.MLG

A. Profil Pengadilan Agama Kota Malang

1. Keberadaan Pengadilan Agama kota Malang

Letak Pengadilan Agama (PA) Kota Malang di jalan Raden Panji Suroso No. 1, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. PA Kota Malang berada di 705'-802' LS dan 126'-127' BT, serta berada di ketinggian 440-667 meter di atas permukaan laut sehingga berhawa dingin dan sejuk. Adapun batas wilayah Kota Malang ialah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Pakis

Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang

Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji

Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau.

PA Kota Malang menempati lahan seluas 1.448 m² dengan luas bangunan 844 m² yang terbagi dalam bangunan-bangunan pendukung yaitu ruang sidang, ruang tunggu, ruang pendaftaran perkara dan ruang arsip. PA Kota Malang mulai di bangun pada tahun 1984 dan diresmikan pada tahun 1985. Sejak diresmikan sampai saat ini, PA Kota Malang telah mengalami perbaikan-perbaikan. Dan perbaikan terakhir yaitu

pada tahun 2005 berdasarkan DIPA Mahkamah Agung RI Nomor: 005.0/05-01.0/-/2005 tanggal 31 Desember 2004 Revisi I Nomor: S-1441/PB/2008 tanggal 5 April 2005. PA Kota Malang mendapatkan dana rehabilitasi gedung yang digunakan untuk merehabilitasi bangunan induk menjadi dua lantai yang digunakan untuk ruang Ketua, ruang Waka, ruang Hakim, ruang Panitera/Sekretaris, ruang Panitera Pengganti, ruang Pejabat Kepaniteraan dan ruang Kesekretariatan.⁸⁰

2. Wewenang Pengadilan Agama kota Malang

a. Kewenangan absolut

Kewenangan Absolut atau disebut juga dengan kewenangan mutlak yaitu kewenangan suatu badan peradilan untuk memeriksa perkara tertentu secara mutlak yang tidak bisa diperiksa oleh badan peradilan lainnya⁸¹, atau dapat dikatakan juga bahwa kompetensi absolut merupakan kekuasaan suatu pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum.⁸²

Dalam mengadili suatu perkara, Pengadilan Agama menganut asas personalitas keislaman yaitu mereka yang menganut agama Islam tunduk kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama sehingga para pihak yang bersengketa harus sama-sama pemeluk agama Islam, perkara perdata yang disengketakan hanya terbatas

⁸⁰ Profil PA, dalam <http://www.pa-malangkota.go.id>, diakses 2 Juni 2014.

⁸¹ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II, Edisi Revisi, (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2010), 67.

⁸² Muhammad Thoha, *Kumpulan Peraturan-peraturan dan Pendapat-pendapat Para Pakar Tentang Hukum Acara Perdata*, (Surabaya, 2001), 1.

pada perkara yang menjadi wewenang Peradilan Agama, serta hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan agama Islam sehingga penyelesaiannya pun harus berdasarkan hukum Islam.⁸³

Adapun kewenangan dan tugas Pengadilan Agama menurut Pasal 49 UU No.3 Tahun 2003 adalah “memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.”⁸⁴ Dalam hal ini juga termasuk tentang perwalian anak di bawah umur atas hartanya yang mengikuti pedoman beracara khusus di Pengadilan Agama.⁸⁵

b. Kewenangan relatif

Kewenangan relatif merupakan kewenangan suatu Peradilan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara berdasarkan daerah atau wilayah hukumnya.⁸⁶ Adapun Pengadilan Agama Kota Malang hanya membawahi enam kecamatan yaitu:

- 1) Kecamatan Kedungkandang, dengan membawahi 11 kelurahan yaitu:
 - a) Kelurahan Kotalama
 - b) Kelurahan Mergosono

⁸³ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 57.

⁸⁴ Undang-undang No.3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁸⁵ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama...*, 162.

⁸⁶ Muhammad Thoah, *Kumpulan Peraturan-peraturan...*, 2.


- c) Kelurahan Sawojajar
 - d) Kelurahan Madyopuro
 - e) Kelurahan Lusanpuro
 - f) Kelurahan Kedungkandang
 - g) Kelurahan Buring
 - h) Kelurahan Bumiayu
 - i) Kelurahan Emorokandang
 - j) Kelurahan Tlogowaru
 - k) Kelurahan Arjowilangun
- 2) Kecamatan Klojen, dengan membawahi 11 kelurahan yaitu:
- a) Kelurahan Kiduldalem
 - b) Kelurahan Sukoharjo
 - c) Kelurahan Klojen
 - d) Kelurahan Kasine
 - e) Kelurahan Kauman
 - f) Kelurahan Oro-oro Dowo
 - g) Kelurahan Samaan
 - h) Kelurahan Rampal Claket
 - i) Kelurahan Gadingkasri
 - j) Kelurahan Bareng
 - k) Kelurahan Penanggungan
- 3) Kecamatan Blimbing, dengan membawahi 11 kelurahan yaitu:
- a) Kelurahan Purwantoro

- b) Kelurahan Bunulrejo
 - c) Kelurahan Polowijen
 - d) Kelurahan Arjosari
 - e) Kelurahan Purwodadi
 - f) Kelurahan Blimbing
 - g) Kelurahan Pandanwangi
 - h) Kelurahan Kesatrian
 - i) Kelurahan Jodipan
 - j) Kelurahan Polehan
 - k) Kelurahan Balarjosari
- 4) Kecamatan Lowokwaru, dengan membawahi 12 kelurahan yaitu:
- a) Kelurahan Sumpersari
 - b) Kelurahan Ketawanggede
 - c) Kelurahan Dinoyo
 - d) Kelurahan Lowokwaru
 - e) Kelurahan Jatimulyo
 - f) Kelurahan Tulusrejo
 - g) Kelurahan Mojolangu
 - h) Kelurahan Tanjungsekar
 - i) Kelurahan Merjosari
 - j) Kelurahan Tlogomas
 - k) Kelurahan Tunggulwulung

- l) Kelurahan Tasikmadu
- 5) Kecamatan Sukun, dengan membawahi 11 kelurahan yaitu:
 - a) Kelurahan Sukun
 - b) Kelurahan Cipto Mulyo
 - c) Kelurahan Pisangcandi
 - d) Kelurahan Tanjungrejo
 - e) Kelurahan Gading
 - f) Kelurahan Kebonsari
 - g) Kelurahan Bandungrejosari
 - h) Kelurahan Bakalan Krajan
 - i) Kelurahan Mulyorejo
 - j) Kelurahan Bandulan
 - k) Kelurahan Karangbesuki
- 6) Kecamatan Kota Batu dengan semua kelurahan di wilayah kecamatan Kota Batu.⁸⁷

⁸⁷ Yuridiksi PA, dalam <http://www.pa-malangkota.go.id>, diakses 2 Juni 2014.

3. Struktur organisasi Pengadilan Agama kota Malang



—————> : Garis Komando

----- : Garis Koordinasi

B. Mekanisme Pengajuan Perwalian Anak di Bawah Umur

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seorang wali yang akan mengajukan permohonan perwalian anak di bawah umur di Pengadilan Agama Kota Malang yaitu:

1. Yang mengajukan adalah suami atau istri, jika suami yang meninggal maka istri yang mengajukan, begitupun sebaliknya. Pengajuan dilakukan dengan menyertakan fotokopi surat kematian.
2. Fotokopi surat kematian orang tua almarhum suami apabila orang tuanya sudah meninggal apabila istri yang mengajukan permohonan, begitupun sebaliknya.
3. Fotokopi KTP pemohon sebanyak dua lembar.
4. Fotokopi buku nikah atau akta cerai (bila telah bercerai) sebanyak dua lembar.
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) sebanyak dua lembar.
6. Fotokopi akte kelahiran atau ijazah anak sebanyak dua lembar.
7. Fotokopi buku tabungan atau sertifikat sesuai dengan keperluan.
8. Fotokopi surat keterangan ahli waris dari kelurahan sebanyak dua lembar.
9. Surat permohonan rangkap lima (surat permohonan harus jelas dan disertai dengan alasan yang jelas dan terperinci).
10. Membayar panjar biaya perkara.

Persyaratan diatas merupakan persyaratan awal ketika pemohon datang ke PA Kota Malang. Untuk ketentuan selanjutnya mengikuti petunjuk dan perintah dari majelis hakim dalam prosedur acara persidangan.

Setelah persyaratan pengajuan permohonan dilengkapi dan diajukan ke Pengadilan, maka pihak yang berperkara menunggu panggilan dari Pengadilan untuk melakukan sidang pada hari yang telah ditentukan. Proses persidangan pada kasus permohonan perwalian ini berbeda dengan proses persidangan dalam gugatan, hanya melalui empat tahap yaitu:

1. Pemeriksaan identitas pihak yang berperkara.
2. Pembacaan permohonan.
3. Pembuktian, dalam hal ini hanya memeriksa bukti-bukti surat atau saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon.
4. Pembacaan putusan.

Dalam proses persidangan di kasus permohonan, tidak memerlukan pemberian jawaban, replik, duplik dan kesimpulan karena tidak ada pihak lawannya. Dalam perkara permohonan ini yang terlibat adalah pemohon saja.⁸⁸

C. Deskripsi Kasus pada Penetapan Nomor: 69/Pdt.P/2013/PA.Mlg.

Penelitian ini dilakukan pada kasus yang pernah ditangani oleh PA Kota Malang yang terdaftar dengan nomor registrasi 69/Pdt.P/2013/PA.Mlg.

⁸⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 38.

Adapun hakim yang memeriksa dan mengadili pada penetapan ini adalah Drs. Munasik, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sriyani, M.H. sebagai Hakim Anggota I dan Dra. Hj. Rusmulyani sebagai Hakim Anggota II. Adapun yang berperkara adalah pemohon yang berumur 58 tahun, beragama Islam, pekerjaan sebagai pensiunan dan bertempat tinggal di Kota Malang.

1. Posita (Alasan atau dalil-dalil hukum)

Dalam mengajukan permohonan, pemohon menyebutkan beberapa fakta hukum serta dalil-dalil hukum sebagai berikut:

Pemohon dan istri pemohon telah menikah di KUA Kecamatan Batunungan Kabupaten Bandung pada tanggal 25 Nopember 1990, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1129/100/VII/90 tanggal 14 Desember 1990. Dari pernikahan antara pemohon dan istrinya, mereka dikarunia seorang anak yang berumur 15 tahun.

- a. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dan istrinya telah memiliki harta bersama salah satunya berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah berstatus Hak Guna Bangunan Nomor 106 yang luasnya 125 m², yang terletak di wilayah Kabupaten Malang atas nama pemohon.
- b. Pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2008, istri pemohon telah meninggal dunia karena sakit, sesuai dengan surat kematian dari Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen Kota Malang Nomor:.../2008 tertanggal 02 Juli 2008.

- c. Bahwa sejak istri pemohon meninggal dunia, anak pemohon dan almarhumah istrinya yang berumur 15 tahun, berada dalam asuhan dan pemeliharaan pemohon.
- d. Bahwa ayah almarhumah istri pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 1970 dan ibu almarhumah istri pemohon masih hidup.
- e. Almarhumah istri pemohon selain meninggalkan dua orang ahli waris, pemohon dan seorang anak, juga mempunyai harta peninggalan salah satunya berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah berstatus Hak Guna Bangunan Nomor 106 yang luasnya 125 m², yang terletak di wilayah Kabupaten Malang atas nama pemohon.
- f. Bahwa anak pemohon yang berumur 15 tahun, masih di bawah umur.
- g. Wali yang berhak terhadap anak yang berumur 15 tahun, sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah ayah kandung anak tersebut.
- h. Oleh karena itu pemohon berkeinginan untuk menjual terhadap obyek tersebut diatas, maka diperlukan perwalian terhadap anaknya tersebut.
- i. Penetapan dari Pengadilan Agama ini sangat diperlukan secara hukum dan khususnya untuk menjual terhadap obyek sebagaimana tersebut diatas.

Dari isi posita diatas dapat diketahui bahwa alasan seorang wali mengajukan perwalian pada penetapan ini adalah untuk menjual harta gono gini dari pemohon dan istrinya yang menjadi harta waris bagi pemohon dan anaknya karena istrinya meninggal dunia karena sakit. Untuk kepentingan penjualan tersebut, pemohon mengajukan perwalian atas anak pemohon yang masih berumur 15 tahun (masih di bawah umur).

2. Petitum (Tuntutan hak)

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan oleh pemohon, maka pemohon memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon.
- b. Menetapkan pemohon sebagai wali dari anak pemohon yang bernama ... yang berumur 15 tahun.
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum.
- d. Menetapkan dengan seadil-adilnya apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain.

3. Acara persidangan

Sebagaimana hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon hadir dalam persidangan, kemudian hakim membacakan permohonan tersebut serta memberikan pertanyaan dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Batunungan Kabupaten Bandung Nomor: 1129/100/VII/90 tanggal 14 Desember 1990, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya.
- b. Fotokopi KTP atas nama pemohon, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya.
- c. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama istri pemohon meninggal tanggal 29 Juni 2008, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya.
- d. Fotokopi KK atas nama pemohon yang dikeluarkan tanggal 21 Agustus 2008, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya.
- e. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui oleh Lurah Klojen dan Camat Klojen tertanggal 11 Maret 2013, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya.
- f. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak pemohon No. 583/1998 tanggal 12 Januari 1998, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya.

Selain bukti surat-surat diatas, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

- a. Saksi I, berumur 50 tahun dan beragama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan. Atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya bahwa saksi kenal dengan pemohon karena dia adalah kakak kandung

pemohon, membenarkan bahwa pemohon dan istrinya ialah suami istri yang sah dan istri pemohon meninggal dunia karena sakit. Membenarkan bahwa pemohon dengan almarhumah istrinya mempunyai seorang anak. Pemohon mengajukan perwalian terhadap anaknya karena belum dewasa dan untuk keperluan menjual rumah milik pemohon dan almarhumah istri pemohon. saksi juga menyatakan tidak keberatan atas perwalian tersebut karena pemohon dapat mewakili perbuatan hukum untuk anaknya, karena sepengetahuan saksi pemohon mengasuh dan memelihara anak tersebut dengan baik.

- b. Saksi II, berumur 64 tahun dan beragama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Malang. Atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah tetangga pemohon. Saksi membenarkan bahwa pemohon dan istrinya adalah suami istri yang sah, dan istrinya telah meninggal dunia karena sakit. Saksi juga membenarkan bahwa pemohon dan almarhumah istrinya dikarunia seorang anak, dan pemohon mengajukan perwalian anaknya karena belum dewasa serta untuk kepentingan menjual rumah milik pemohon dan almarhumah istrinya. Saksi juga menyatakan tidak keberatan atas perwalian tersebut karena pemohon dapat mewakili perbuatan hukum anaknya. Dan atas

sepengetahuan saksi, anak tersebut diasuh dan dipelihara dengan baik oleh pemohon.

4. Penetapan Pengadilan Agama Malang

Setelah perkara permohonan perwalian ini diperiksa dan disidangkan, maka majelis hakim mengadili dan menetapkan perkara tersebut dengan amar putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon.
- b. Menetapkan anak yang bernama ... umur 15 tahun di bawah perwalian pemohon.
- c. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 166.000,00.

D. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim Mengabulkan Pengajuan Perwalian Anak di Bawah Umur pada Penetapan Nomor: 69/Pdt.P/2013/PA.Mlg

Pada Penetapan Nomor: 69/Pdt.P/2013/PA.Mlg tentang pengajuan perwalian anak di bawah umur, hakim memiliki dasar hukum dan pertimbangan tersendiri dalam mengabulkannya. Adapun dasar hukum dan pertimbangan hakim mengabulkan pengajuan perwalian anak pada penetapan ini adalah berdasarkan Pasal 45 ayat 1 dan 2 UU No.1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa “kedua orang tua wajib mendidik dan memelihara anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya dan kewajiban ini berlaku sampai anaknya menikah atau dapat berdiri sendiri serta kewajiban ini berlaku

meskipun perkawinan orang tuanya putus”.⁸⁹ Dan berkaitan dengan perwalian yang sesuai dengan Pasal 51 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat 1 dan 2 jo. Pasal 110 ayat 1 KHI yang menjelaskan bahwa “wali itu diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik serta perwalian itu dilakukan terhadap anak yang belum mencapai umur 21 atau belum pernah menikah dan perwalian itu berlaku untuk diri dan harta anak tersebut, dan juga mengenai kewajiban wali yang harus mengurus diri dan harta anak yang ada di bawah perwaliannya dengan baik, memberikan bimbingan agama, pendidikan lainnya untuk masa depan anak yang ada di bawah perwaliannya”.⁹⁰

Menurut ketua majelis yang menetapkan permohonan ini menjelaskan bahwa dengan adanya Pasal 47 ayat 1 dan 2 UU No.1 Tahun 1974 yang telah menjelaskan bahwa secara otomatis anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah menikah itu berada dalam kekuasaan orang tua dan orang tuanya dapat mewakili setiap perbuatan hukum anak tersebut didalam maupun diluar pengadilan, bukan berarti bahwa pasal tersebut tidak berlaku, namun pasal-pasal yang telah termaktub dalam UU No.1 Tahun 1974 itu merupakan pasal-pasal yang mati ketika belum terealisasi, hal ini terbukti ketika notaris masih membutuhkan keterangan hitam diatas putih untuk perwalian atas orang tua kandung. Dan untuk merealisasikan pasal tersebut menjadi hidup, maka hakim membuat

⁸⁹ UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁹⁰ Ibid.

produk dalam bentuk penetapan sebagai hasil dari persidangan. Jadi secara implisit, penetapan yang telah ditetapkan oleh hakim dalam hal ini perwalian anak yang diajukan oleh orang tua (ayah atau ibu) itu tetap mengacu pada tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Namun, tujuan hukum yang hendak dicapai pada kasus perwalian ini yang paling utama adalah untuk kemanfaatan kemudian memberikan kepastian setelah itu baru memberikan keadilan kepada pihak yang mengajukan permohonan. Hal ini, dilakukan karena menyesuaikan dengan situasi dan kondisi, yang dalam kasus perwalian untuk menjual harta anak di bawah umur di Kota Malang untuk proses jual beli notaris membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama.⁹¹

Seperti halnya yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Ahmad Ali S. H., M. H., yang merumuskan tujuan hukum dapat dikaji melalui tiga sudut pandang yaitu:

1. Ditinjau melalui sudut pandang ilmu hukum positif-normatif, tujuan hukum ini menitikberatkan kepada kepastian hukum.
2. Ditinjau dari sudut pandang filsafat hukum, dalam hal ini tujuan hukum menitikberatkan kepada keadilan.
3. Ditinjau dengan sudut pandang sosiologi hukum, maka tujuan hukum menitikberatkan kepada kemanfaatan.⁹²

⁹¹ Drs. Munasik M.H, *wawancara*, Malang, 20 Juni 2014

⁹² Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Kedua, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), 59.

Demikian pula dengan Gustav Radbruch seorang filsuf Jerman yang mengajarkan tiga ide dasar hukum yang diidentikkan dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Dalam ajarannya, kita harus menggunakan asas prioritas, dengan prioritas pertama adalah keadilan, kedua adalah kemanfaatan baru kemudian kepastian. Sehingga kemanfaatan dan kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan keadilan, demikian pula dengan kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan kemanfaatan. Ajaran ini dikenal dengan ajaran prioritas baku.⁹³

Namun seiring perkembangan jaman dengan semakin kompleksnya kehidupan manusia, ajaran prioritas baku ini memunculkan pertentangan kebutuhan hukum dalam kasus-kasus tertentu. Karena adakalanya dalam suatu kasus, keadilan lebih tepat diprioritaskan daripada kemanfaatan dan kepastian hukum. Terkadang kemanfaatan justru harus diprioritaskan daripada keadilan dan kepastian hukum. Bahkan dalam suatu kasus tertentu lainnya, kepastian hukum yang harus lebih diprioritaskan daripada keadilan dan kemanfaatan. Ajaran ini dikenal dengan ajaran prioritas kasuistik. Namun, ketika menganut ajaran ini yang lebih memprioritaskan keadilan misalnya, akan tetapi tidak serta merta mengabaikan sama sekali kemanfaatan dan kepastian hukum begitupun sebaliknya. Dan paradigma *triangular concept* dari Werner Menski harus digunakan agar ketiga unsur

⁹³ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), 288.

tersebut yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum tetap berjalan beriringan secara harmonis.⁹⁴

Dalam merumuskan tujuan hukum, Prof. Dr. Ahmad Ali S. H., M. H., membagi *grand theory* tentang tujuan hukum menjadi tiga yaitu:

1. Teori Barat (*Grand Western Theory*)

a. Teori Klasik	1) Teori Etis	Tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan keadilan (<i>justice</i>)
	2) Teori Utilitis	Tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kemanfaatan (<i>utility</i>)
	3) Teori Legalistik	Tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kepastian hukum (<i>legal certainty</i>)
b. Teori Modern	1) Teori Prioritas Baku	Tujuan hukum mencakupi tiga hal yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
	2) Teori Prioritas Kasuistik	Tujuan hukum mencakupi keadilan-kemanfaatan-kepastian hukum, dengan urutan prioritas secara proporsional sesuai kasus yang dihadapi dan ingin dipecahkan.

2. Teori Timur, dengan tujuan hukumnya yaitu keadilan adalah keharmonisan, dan keharmonisan adalah kedamaian.

3. Teori Hukum Islam.

Pada prinsipnya adalah mewujudkan kemanfaatan kepada seluruh umat manusia sesuai dengan prinsip umum Al-Quran yaitu:

⁹⁴ Ibid..., 289.

- a. Segala yang bermanfaat dibolehkan dan segala yang mudharat dilarang.
- b. Jangan menimbulkan kemudharatan dan jangan menjadi korban kemudharatan.
- c. Bahaya harus dihilangkan.⁹⁵

Jadi dalam menetapkan kasus pengajuan permohonan perwalian pada Penetapan Nomor: 69/Pdt.P/2013/PA.Mlg, hakim mengadopsi ajaran atau teori prioritas kasuistis yang memprioritaskan kemanfaatan kemudian kepastian hukum setelah itu keadilan.

Selain itu beliau juga menuturkan alasan lain hakim mengabulkan permohonan ini karena hakim dilarang menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara yang telah diajukan. Hal ini pun sesuai dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman UU No.48 Tahun 2009 Pasal 10 ayat 1 yang menjelaskan bahwa “pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.⁹⁶

Disamping alasan hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara, bapak Djamil salah satu hakim PA Kota Malang juga menjelaskan alasan yang melatarbelakangi dikabulkannya permohonan perwalian anak di bawah umur yaitu semata-mata untuk kebutuhan

⁹⁵ Ibid..., 217.

⁹⁶ UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

administrasi dihadapan notaris, sebagai bukti bahwa anak tersebut masih di bawah umur dan benar-benar anak dari pemohon. Penetapan yang telah ditetapkan oleh hakim PA ini ditetapkan untuk kemaslahatan agar dapat digunakan untuk membantu masyarakat dalam proses transaksi jual beli seperti dalam penetapan perwalian anak di bawah umur ini, juga proses transaksi-transaksi yang lainnya.⁹⁷

⁹⁷ H. Muh Djamil S.H, *wawancara*, Malang, 20 Juni 2014